



# **ARBITRASE DAN SENGKETA BISNIS**

**Oleh:**

**Rr. Chusnu Syarifa D.K., M.Si**

**Pendidikan Administrasi Perkantoran**

**Fakultas Ekonomi**

**Universitas Negeri Yogyakarta**

# PENGERTIAN ARBITRASE

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa secara formal berdasarkan kesepakatan para pihak, di mana arbiter mempunyai wewenang memutus sengketa dengan keputusan yang mengikat.

Penyelesaian sengketa dengan bantuan wasit (arbiter) dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter punya kewenangan penuh untuk mengambil putusan guna penyelesaian masalah, dan sifat putusannya final dan mengikat. Pada pasal 3 UU 30/1999 menentukan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Arbitrase di Indonesia berkembang sejak tahun 1977 dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas prakarsa Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

# OBJEK ARBITRASE

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 pasal 4 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa para pihak yang telah terikat di dalam perjanjian arbitrase, dan putusan arbitrase adalah final, artinya tidak dapat dilakukan banding, peninjauan kembali atau kasasi, serta putusannya berkekuatan hukum tetap bagi para pihak."

# JENIS-JENIS ARBITRASE

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusional):

## 1. Arbitrase ad hoc

Arbitrase ad hoc (arbitrase volunter) adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan.

## 2. Arbitrase institusional

Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lembaga arbitrase institusional yang ada di Indonesia antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

# PELAKSANAAN ARBITRASE

Pelaksanaan putusan arbitrase dibedakan menjadi dua yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase asing (internasional)

## 1. Putusan Arbitrase Nasional

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.

## 2. Putusan Arbitrase Asing (Internasional)

Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa Konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia.

Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York ditandatangani UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Indonesia telah mengakses Konvensi New York tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958. Dengan adanya Perma tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa diatasi. Tapi dalam prakteknya kesulitan-kesulitan masih ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing.

# KELEBIHAN PROSES ARBITRASE

- ▶ Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- ▶ Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- ▶ Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- ▶ Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- ▶ Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

# KEKURANGAN PROSES ARBITRASE

- ▶ Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI, BAMUI dan P3BI.
- ▶ Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada.
- ▶ Lembaga arbitrase tidak mempunyai kewenangan melakukan eksekusi putusannya. Meskipun keputusannya bersifat mengikat, tetapi untuk melaksanakannya harus melalui “fiat eksekusi” pengadilan. Jadi wibawa lembaga pengadilan kalah dengan wibawa pengadilan.



- ▶ Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan cara mengulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan, dan sebagainya.
- ▶ Kurangnya kesediaan para pihak yang bersengketa untuk melepaskan sebagian hak-haknya. Budaya litigasi yang sudah tertanam, membuat para pihak berpikir *win-lose solution*, dan bukan *win-win solution* sebagaimana yang dikehendaki oleh arbitrase.
- ▶ Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme *extra judicial*, arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran

# SENGKETA BISNIS

## A. Sengketa pajak

Berdasarkan UU 14/2002 tentang pengadilan pajak, sengketa pajak diselesaikan melalui pengadilan pajak. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Macam sengketa pajak dan upaya penyelesaiannya:

### 1. Sengketa atas putusan keberatan

Penyelesaian:

Ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding.

## 2. Sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak

Penyelesaian:

Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

## 3. Sengketa atas keputusan pembetulan atau keputusan pajak lainnya.

Penyelesaian:

Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan pajak adalah 30 hari.

## B. Sengketa lingkungan hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian non-litigasi tersebut tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup, artinya apabila terdapat unsur-unsur pidana maka penyelesaian masalah hanya dapat dilakukan melalui litigasi.

## C. Sengketa konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

## D. Sengketa hak atas kekayaan intelektual

→ Sengketa hak cipta

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Pencipta dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa izin pencipta antara lain:

- ▶ Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada pencipta
- ▶ Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan
- ▶ Mengganti atau mengubah judul ciptaan
- ▶ Mengubah isi ciptaan

Berdasarkan UU 19/2002 tentang hak cipta gugatan tersebut dapat berupa:

- ▶ Tuntutan ganti rugi
- ▶ Penyitaan atas hasil perbanyakan ciptaan tersebut
- ▶ Penyerahan sebagian atau seluruh penghasilan dari kegiatan pelanggaran hak cipta
- ▶ Penghentian pengumuman atau perbanyakan barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta

## → Sengketa merek

- ▶ Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Berdasarkan UU 15/2001 tentang merek, pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek barang/jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan mereknya. Gugatan dapat berupa ganti rugi atau penghentian penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan pada pengadilan niaga. Pihak yang keberatan atau putusan pengadilan niaga dapat mengajukan kasasi.

## → Sengketa paten

- ▶ Penyelesaian sengketa paten dapat dilakukan melalui litigasi maupun non-litigasi. Berdasarkan UU 14/2001 tentang paten, pemegang paten dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa persetujuannya. Gugatan diajukan pada pengadilan niaga. Pihak yang keberatan atau putusan pengadilan niaga dapat mengajukan kasasi

## → Sengketa desain industri

- ▶ Berdasarkan UU 31/2000 tentang desain industri, pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Gugatan yang diajukan berupa gugatan ganti rugi ( melalui pengadilan niaga) disertai tuntutan penghentian semua perbuatan.

## E. Sengketa persaingan usaha

Berdasarkan UU 5/1999, penyelesaian masalah terkait persaingan usaha ditangani oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), baik secara proaktif maupun berdasar laporan dari masyarakat. Pihak yang merasa dirugikan dengan adanya persaingan usaha tidak sehat dapat memberikan laporan secara tertulis kepada KPPU, yang berisi:

- ▶ Uraian secara jelas dan lengkap tentang terjadinya persaingan usaha tidak sehat
- ▶ Tentang adanya pelanggaran UU 5/1999
- ▶ Tentang kerugian yang ditimbulkan
- ▶ Identitas pelapor ( akan dirahasiakan )

Setelah menerima laporan KPPU akan melakukan:

- ▶ Pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari
- ▶ Pemeriksaan lanjutan ( 60 hari dapat diperpanjang 30 hari; memeriksa pelaku, saksi, alat bukti)
- ▶ Putusan ( 30 hari; siding majelis )
- ▶ Atas putusan tersebut pelaku dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan atas putusan KPPU melalui pengadilan negeri ( 14 hari ), dan apabila tidak menerima putusan PN maka masih dapat mengajukan kasasi kepada MA (30 hari)